


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT
SURAT PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
No. : 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl.
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :
PUJOKO
07.02.51.0046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG**

2011
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
PERNYATAAN KESIAPAN SKRIPSI



Saya, **Pujoko**, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl)”** Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Semarang, September 2011

Penulis

Pujoko
NIM : 07.02.51.0046

Dosen Pembimbing Utama

Fitika Andraini, S.H, M.Kn

Dosen Pembimbing Pembantu

Adi Suliantoro, S.H, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal..... dan diterima sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Strata I Studi Ilmu Hukum.

Semarang, September 2011

Disahkan Oleh :

Dosen Penguji I

Fitika Andraini, S.H, M.Kn
NIY : YU.2.02.09.041

Dosen Penguji II

Adi Suliantoro, S.H, M.H
NIY : Y.2.91.10.069

Dosen Penguji III

Dr. Tristiana Rijanti, S.H, M.M
NIY : Y.2.90.01.052

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

HALAMAN MOTTO

MOTTO :

“Janganlah kamu membicarakan apa yang kamu ketahui tetapi ketahuilah apa yang akan kamu bicarakan”

(HR Bukhari dan Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan rasa hormat untuk :

- Yang tercinta Ayahanda SUKISMAN.
- Ibunda tersayang SUMARNI.
- Kakakku tersayang SUPARSIH.
- Seluruh keluarga tercinta yang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.
- Terima kasih untuk dukungannya RIKA DWI AULIA.
- Terima kasih Civitas Akademika Fakultas Hukum Unisbank Semarang atas dukungannya.
- Terima kasih juga teman-teman fakultas hukum (rewo-rewo) untuk dukungannya.

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Demikian halnya dengan Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl. yang mana sebuah keluarga di Kendal melakukan pengangkatan anak dari keluarga tidak mampu agar anak tersebut terjamin masa depannya dengan keluarga yang baru. Akan tetapi prosedur pengangkatan anak tersebut harus melalui sah atau tidaknya putusan pengadilan agar pengangkatan anak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak terjadi sengketa keluarga di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka penulis membuat judul penelitian **Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl)**.

Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal (Sesuai dengan Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl) ? (2) Bagaimanakah analisa yuridis terhadap kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus pada Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl)? (3) Hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta bagaimana solusinya (Studi Kasus pada Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl) ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *deskriptif analitis*. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal yaitu : adanya pengajuan dari Pemohon, dengan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya (2) Kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007,

SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979, Keputusan Menteri Sosial RI No: 41/HUK/KEP/VII/1984 dan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958. (3) Hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya antara lain : (a) Kurangnya data-data kelengkapan, perlunya pemahaman persyaratan bagi orang tua wali. (b) Tidak adanya tandatangan penyerahan surat persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua wali, diperlukan perjanjian secara tertulis. (c) Asal usul anak kadangkala tidak diketahui, perlunya penyuluhan hukum pada masyarakat. (d) Seorang wali belum genap 5 tahun usia perkawinannya, perlunya sosialisasi hukum mengenai syarat atau prosedur pengangkatan anak (adopsi).

KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl)”** ini dengan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Stikubank Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Dan berkenaan dengan maksud di atas, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Suko Priyono, MM, selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Ibu Fitika Andraini, S.H, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan dan saran pada penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Adi Suliantoro, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

6. Staf Pengadilan Negeri Kendal, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilanku dalam menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar penelitian ini menjadi pelengkap yang berguna. Segala bentuk sumbang saran dan kritik yang membantu sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kita semua, Amien.

Semarang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Kerangka Pemikiran	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum	11
2.1.1 Pengangkatan Anak	11
2.1.2 Pengangkatan Anak dalam Hukum Barat	21
2.1.3 Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat	22
2.1.4 Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.....	26

2.2 Tinjauan Khusus	27
2.2.1 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	27
2.2.2 Fungsi Surat Penetapan Anak	32
2.2.3 Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan	38
3.2 Spesifikasi Penelitian	40
3.3 Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Penyajian Data	42
3.6 Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
4.1 Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kendal.....	43
4.2 Analisa Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikatnya Surat Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kendal....	53
4.3 Hambatan Yang Terjadi Dalam Melakukan Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya.....	60
BAB V PENUTUP	
3.7 Kesimpulan	64
3.8 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia secara kodrati mengalami proses hidup yang diawali dengan kelahiran dan berakhir dengan suatu kematian. Salah satu tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia. Dalam suatu perkawinan diharapkan memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan silsilah hidup orang tuanya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut, sehingga dalam hal ini pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Namun tidak selamanya perkawinan menghasilkan keturunan.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini berbentur pada Takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”.¹

¹Herlien Sumampouw, *Tinjauan Mengenai Adopsi*, Yogyakarta : Ikatan Alumni FH UGM, 1991, hal. 3

Pada pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Selanjutnya, berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) dan (3) undang-undang yang sama menuliskan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam aturan tersebut. Selama ini memang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pengangkatan anak, kecuali bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina, yaitu dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Di samping Undang-Undang Kesejahteraan Anak, peraturan lain yang mencantumkan ketentuan berkaitan dengan pengangkatan anak di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.²

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut menyebutkan bahwa anak WNI yang belum berusia lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. Mengingat belum terbentuknya

²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal. 32

peraturan mengenai pengangkatan anak, maka sebagai pedoman digunakan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Salah satu isi dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menentukan bahwa warga negara asing (WNA) yang akan mengadopsi anak WNI harus sudah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia selama minimal tiga tahun. Selain itu, calon orang tua angkat harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial untuk bergerak di bidang pengangkatan anak. Pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan orang tua kandung WNI dengan calon orang tua WNA tidak diperbolehkan. Seorang WNA yang belum atau tidak menikah tidak boleh mengangkat anak WNI dan calon anak angkat WNI harus berusia di bawah lima tahun.³

Bagi Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, bila mempelajari ketentuan tentang

³*Ibid*, hal. 33

eksistensi lembaga pengangkatan anak itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW); hukum adat yang merupakan '*the living law*' yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Dalam BW tidak diatur tentang masalah pengangkatan anak atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan masalah perwarisan dengan istilah 'anak luar kawin' atau anak yang diakui (*erkend kind*). Sedang menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia, tentang masalah status pengangkatan anak.⁴

Dewasa ini masalah pengangkatan anak bukanlah suatu masalah baru dalam sistem hukum negara Indonesia. Meskipun eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron dan masih menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat, pengangkatan anak tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sejak jaman dahulu sudah banyak dilakukan pengangkatan anak yang disertai dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda yang dilakukan diberbagai negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Pada dasarnya pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu agar anak yang diangkat tersebut nantinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hanya saja yang membedakan dalam pengangkatan anak adalah apa saja yang menjadi penyebab dan motivasi atau tujuan yang

⁴Herlien Sumampouw, *op. cit*, hal. 4

mendorong dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Tidak mungkin antara keluarga yang satu mengangkat anak mempunyai alasan yang sama dengan keluarga lain yang mengangkat anak juga. Dalam perkembangan masyarakat di Indonesia ada berbagai tujuan atau motivasi yang mendorong untuk pengangkatan anak baik dalam faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.⁵

Dalam melakukan pengangkatan anak harus benar-benar memperhatikan masa depan anak yang diangkat tersebut, karena dalam pengangkatan anak diharapkan kesejahteraan anak tersebut terpenuhi. Hal ini berakibat pada orang tua yang menjadi wali anak harus disyaratkan cukup materi dan cukup in-materi (misalnya pendidikan di bidang agama), sehingga anak tersebut tidak terlantar dan menjadi anak yang berguna bagi negaranya. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan anak adalah bagaimana kedudukan anak tersebut di mata hukum. Baik dalam hal mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua wali, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun kedudukan anak dalam hal pembagian dan pengurusan harta.⁶

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁷ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang

⁵Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta :Pradnya Paramita, Cetakan ke 9, 1992, hal 8

⁶Lindawati,*Anak Sah dan Anak Tidak Sah Dalam Hukum Waris*, Jakarta : Arena Ilmu, 1994, hal. 2

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni, 1997, hal. 38

memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁸

Demikian halnya Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl. yang mana sebuah keluarga di Kendal melakukan pengangkatan anak dari keluarga tidak mampu agar anak tersebut terjamin masa depannya dengan keluarga yang baru. Akan tetapi prosedur pengangkatan anak tersebut harus melalui sah atau tidaknya putusan pengadilan agar pengangkatan anak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak terjadi sengketa keluarga di kemudian hari. Kasus ini menarik karena seringkali terjadi pengangkatan anak tidak melalui prosedur pengadilan dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan penulis berdomisili di Kendal maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul yaitu **“Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl)”**

1.2 Perumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal (Sesuai dengan Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl) ?

⁸Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1998, hal. 51

2. Bagaimanakah analisa yuridis terhadap kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus pada Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl)?
3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta bagaimana solusinya (Studi Kasus pada Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl) ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Kepuasan perkawinan akan diimplementasikan dalam terbentuknya keluarga yang bahagia dan salah satu fungsi keluarga sendiri adalah mengembangkan keturunan. Akan tetapi tidak semua keluarga mempunyai keturunan, oleh karena itu ada sebagian keluarga berkeinginan mempunyai anak dengan cara mengadopsi (mengangkat anak), melalui lembaga Pengadilan Negeri dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami istri, serta tata cara pengajuan pengangkatan anak.

Dalam proses pengangkatan anak tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh keluarga yang ingin mengangkat anak tersebut, sehingga perlu dilakukan berbagai cara penyelesaian tersebut memperoleh surat penetapan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan terutama mengenai kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak.
 - b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak, hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan masukan pada pihak Pengadilan Negeri Kendal yang terkait dalam penetapan pengangkatan anak.
- b. Dapat membantu pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- c. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perlunya kekuatan mengikat surat penetapan pengangkatan anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum yaitu pengertian pengangkatan anak, pengangkatan anak menurut Hukum Barat, pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan tinjauan khusus mengenai kekuatan mengikat surat penetapan pengangkatan anak.

Bab III tentang metode penelitian yang menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal, kekuatan hukum mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal, hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya, dan analisis data yang membahas pelaksanaan, hambatan dan upaya penyelesaian dalam kekuatan hukum mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal.

Bab V tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut '*tabanni*' yang diartikan dengan 'mengambil anak angkat'. Sedang dalam Kamus Munjid diartikan '*ittikhadzahu ibnan*', yaitu menjadikannya sebagai anak.⁹

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti 'pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri'. Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu (pengangkatan anak) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.¹⁰

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi perwalian anak, antara lain : Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri." Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan : Perwalian anak, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya perwalian anak dilaksanakan untuk

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penterjemah / Pentafsir Al Qur'an, 1993, hal. 288

¹⁰Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002, hal 85

mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari perwalian anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melakukan perwalian anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.¹¹

Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁰ Sedangkan Soetojo Prawirohardjojo, mengemukakan bahwa perwalian anak (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”¹².

Ada dua macam arti anak angkat dalam pengangkatan anak , yaitu :¹³

- 1) Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

¹¹Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996, hal 354

¹²Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 38

¹³Soetojo Prawirohardjojo, *OP. Cit*, hal. 52

- 2) “*Tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dengan demikian pengertian yang dikemukakan terakhir di atas yang barangkali menghantarkan untuk lebih mudah memahami istilah pengangkatan anak ini. Istilah anak angkat dalam pengangkatan anak menurut pengertian pertamalah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya; bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ‘anak angkat’ bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau diambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu. Sedangkan pengertian kedua tersebut seperti pengertian pengangkatan anak menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri.

Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam. Dari rumusan di atas, maka istilah pengangkatan anak lebih ditekankan pada

pengertian pengangkatan anak dengan tidak memberikan status yang sama persis dengan pengertian anak kandung. Meskipun ada yang membedakan antara pengertian pengangkatan anak dengan pengertian anak angkat, tapi hak ini menurut hemat penulis hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan system hukum negeri yang bersangkutan. Pengangkatan anak yang dalam bahasa Arab disebut *tabanni* mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat pengangkatan anak yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.¹⁴

Secara umum telah disadari bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencarikan orang tua angkat bagi seorang anak. Tekanannya bukan pada mencarikan anak angkat bagi pasangan suami istri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan. Berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang,

¹⁴ *Ibid*, hal. 57

maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan, meskipun ada lagi alasan lain yang cukup menentukan, sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Untuk daerah-daerah yang *sistem clan* atau kekerabatannya masih kokoh, alasan pengangkatan anak di luar *clan* pada umumnya karena kekhawatiran akan habis mati kerabatnya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya, bersama-sama kerabatnya memungut atau mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat, dimana anak itu menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung daripada ibu-bapa yang memungutnya dan terlepas dari golongan anak saudaranya semula. Pengangkatan ini harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan bantuan penghulu-penghulu setempat serta disaksikan oleh khalayak ramai dan diketahui serta dipahami oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas statusnya menjadi terang bagi anggota kerabat. Cara seperti ini dijumpai di daerah Nias, Gayo, Lampung dan di Kalimantan.¹⁵

Di Bali praktek pengangkatan anak hampir selalu dalam lingkungan *clan* besar dan pada kaum keluarga yang karib, walaupun di masa akhir-akhir ini juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal di luar *clannya* dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan akan kehilangan keturunannya sendiri. Di Minahasa kecenderungan untuk mengangkat anak guna dijadikan penerus garis keturunannya sendiri, di samping ada maksud-maksud lain, seperti untuk memperoleh tenaga kerja di rumah dan

¹⁵Hilman Hadikusuma, *OP. Cit.*, hal. 42

lain-lain. Dalam hal terakhir ini juga ada keluarga yang mempunyai anak, jadi mengangkat anak lebih didasari oleh maksud menambah tenaga kerja di rumah. Di daerah Malang dan Kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai ‘pancingan’, yakni berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Di samping itu ada juga karena rasa kasihan terhadap anak kecil yang menjadi yatim piatu atau disebabkan orang tua mereka tidak mampu memberi nafkah. Di daerah-daerah lainnya seperti di Kecamatan Cikajang Garut, motivasi pengangkat anak adalah karena orang tua yang bersangkutan hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Pada suku Semendo di Sumatera Selatan atau oleh suku Dayak Landak dan Dayak Tayan di Kalimantan Barat, biasanya hanya mengangkat anak perempuan, tanpa terikat oleh *clan*, agar supaya mempunyai anak perempuan yang tetap dapat mengawasi kekayaan dan anak perempuan mendapat kedudukan di atas dari anak laki-laki. Pada suku-suku bangsa terakhir ini, apabila anak perempuan yang tertua kawin, maka suaminya harus datang tinggal di rumahnya, karena ia sebagai pemelihara pusaka keluarga – harus tinggal di rumah orang tuanya. Ada juga orang mengangkat anak perempuan, supaya bisa dikawinkan dengan seorang anak laki-laki menurut cara perkawinan antara anak bersaudara (*cross cousin huwellijk*), yaitu di Kepulauan Kei yang di sana sangat disukai hal semacam ini.¹⁶

Di daerah Kecamatan Sambas dan Ngabang Kalimantan Barat, ada lagi motivasi pengangkatan anak untuk menambah jumlah keluarga dalam rumah tinggal bagi yang sudah mempunyai anak dan agar anak mendapat perhatian pendidikan yang layak serta ada juga karena keinginan mempunyai anak laki-laki,

¹⁶Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1998, hal 8

sebab tidak mempunyai anak laki-laki dan sebaliknya, dengan istilah ‘kepingin’, sedang pengangkatan anak yatim piatu disebut dengan Istilah ‘anak umang’. Lain lagi dengan di daerah Kabupaten Batanghari Palembang, khususnya Marga Mestong. Di sini pengangkatan anak, di samping tidak mempunyai anak juga karena faktor kepercayaan, yakni harapan istrinya akan hamil, dan sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan.

Adakalanya pengangkatan anak karena permintaan dari orang tuanya sendiri, karena anak-anaknya terdahulu selalu meninggal dunia. Motivasi ini terdapat di daerah, seperti di Kecamatan Tobelo dan Golelo, Ambon, dimana orang yang mengangkat anak dari suatu keluarga yang anak-anaknya selalu meninggal dunia setelah lahir.

Di beberapa daerah di Kabupaten Gresik (Jawa Timur), ada juga motivasi pengangkatan anak untuk menolong orang tua si anak yang biasanya adalah saudaranya sendiri yang tidak mampu. Di Kabupaten Paniai Jayapura motivasi pengangkatan anak antara lain juga untuk membantu orang tua yang mengangkat dalam pekerjaan sehari-hari.

Menurut Herlian Sumampouw :

“Pengangkatan anak yang dilakukan sehubungan dengan tindakan magis, agar terhindar dari bahaya, misalnya seorang anak yang sakit terus menerus disebabkan hari kelahiran anak tersebut sama dengan hari pasar (pon, kliwon, wage dan seterusnya) dari salah satu dari kedua orang tuanya, untuk menghindarkan hal tersebut anak itu kemudian diberikan kepada orang tua lain (biasanya saudara dari ibu / bapaknya).”¹⁷

Dari gambaran di atas, berarti terdapat berbagai variasi dalam motif pengangkatan anak di Indonesia.

¹⁷Herlin Sumampouw, *op cit.*, hal. 63

Motif pengangkatan anak di lihat dari sudut anak yang diangkat adalah sebagai berikut :¹⁸

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Alasan pengangkatan anak adalah umumnya takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat. Pengangkatan anak seperti ini terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Takut tidak mempunyai anak terkadang juga merupakan alasan dari pelaksanaan pengangkatan anak, seperti di daerah Bali yang disebut 'Nyentanayang'. Anak lazimnya diambil dari salah satu *clan* yang ada hubungan tradisionalnya yang disebut 'purusan', tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari kalangan luar *clan*. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari kalangan keluarga istri (pradana). Dalam keluarga dengan selir-selir (gundik), maka apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak dari selir-selir diangkat sebagai anak istrinya.

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Perbuatan ini banyak terdapat di Pulau Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Sebab-sebab mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah :

¹⁸Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit*, hal. 96

- 1) Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- 2) Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- 3) Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah pengangkatan anak ini, walaupun pada dasarnya hanyalah masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat, bahkan hubungan antar negara yang sudah barang tentu akan merembet pula kepada soal-soal politik.

Eksistensi lembaga pengangkatan anak merupakan suatu keperluan masyarakat yang mengandung unsur-unsur positif. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang positif dapat dilihat dari motif-motif yang mendasari adanya lembaga pengangkatan anak. Inti dari motif pengangkatan anak atau pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.

¹⁹M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan ke-5, Jakarta : Akademika Presindo, 1995, hal. 27

5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. Karena unsur kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk dipengangkatan anak, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Demikian antara lain beberapa motivasi pengangkatan anak yang dilakkan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia, sehingga jelas adanya lembaga pengangkatan anak ini adalah suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia.

2.1.2 Pengangkatan Anak dalam Hukum Barat (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah perwalian anak atau anak angkat. Yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam pasal 280 sampai pasal 289 buku I BW bab XII bagian ketiga, tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah perwalian anak. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak, maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah.²⁰

Landasan pemikiran diterimanya Undang-undang tersebut adalah bahwa setelah perang dunia II, dimana seluruh Eropa timbul golongan manusia baru; orang tua yang telah kehilangan anak yang tidak bisa mendapatkan anak baru lagi secara wajar; anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya dalam peperangan dan lahirnya banyak anak di luar perkawinan. Atas landasan itulah, maka *Staten General Nederland* telah menerima baik sebuah Undang-undang Pengangkatan anak (*adoptie wet*) tersebut yang membuka kemungkinan terbatas untuk pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan

²⁰ *Ibid*, hal. 31

mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerd. tidak mengatur masalah pengangkatan anak ini, sedang pengangkatan anak itu sendiri sangat lah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak ini. Oleh karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing. Oleh karena hanya satu-satunya Staatblad 1917 Nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPer/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data pengangkatan anak menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatblad tersebut.²¹

2.1.3 Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak dan batas usianya, kecuali minimal berbeda 15 tahun. Di daerah Kecamatan Singaraja Kabupaten Garut seorang perempuan yang belum pernah kawin tidak boleh melakukan pengangkatan anak, tetapi janda / duda diperbolehkan. Sedang di Kecamatan Leuwidamar (Bandung) baik belum

²¹Bushar Muhammad, *Op. Cit*, hal 6

atau sudah kawin boleh saja, begitu pula di Kecamatan Bandarharjo (Semarang). Kemudian di daerah Parindu Kalimantan Barat (Suku Dayak Pandu) juga dibolehkan, tapi dalam hubungan keponakan saja. Begitu juga di Kecamatan Sambas (Kalimantan Barat), kecuali di Kecamatan Manyuke, Mempawah, maka seorang yang belum kawin hanya boleh memelihara seorang anak yang disebut “*Nganahain*”, bukan dalam pengertian mengangkat anak.²²

Kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan anak angkat di daerah-daerah, dimana sistem keluarga berdasar keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan anak kandung, untuk meneruskan keturunannya bapak angkat. Sedang di Jawa pengangkatan anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunannya bapak angkat.²³

Pengangkatan anak di Indonesia tidak lepas dari gerak dan dinamika sosial dan sistem peadatan masyarakat lingkungan hukum, di mana pengangkatan anak itu terjadi. Namun di samping pengangkatan anak adalah produk dari sistem kemasyarakatan di suatu lingkungan hukum tertentu, sekaligus pengangkatan anak yang mempunyai fungsi sosial. Hubungan individu dan

²²Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hal. 42

²³Zakariyah Ahmad Albarry, *op. cit.*, hal 6

masyarakat dalam Hukum Adat, yaitu fungsi sosial dari peraturan-peraturan hukum seperti pengangkatan anak (*inlijfhuwelijk*) jelas pula. Apabila seorang Lampung atau seorang Bali yang tidak berputera memungut seorang anak laki-laki, maka yang demikian itu tidak dilakukannya semata-mata untuk kesenangan sendiri, melainkan karena dia merasa wajib untuk menjaga kelanjutan keluarganya. Lagi pula bagi seorang Bali penting sekali, bahwa ia mempunyai seorang putera yang akan meneruskan pemujaan dalam pamerajaan atau dalam sanggah, sesudah ia meninggal dunia dan yang akan mengurus pembakaran jenazahnya. Di kepulauan Kei ada juga berlangsung orang mengangkat anak perempuan, supaya bisa dikawinkan dengan seorang laki-laki menurut cara perkawinan antara anak bersaudara (*cross cousin huwelijk*) yang di sana sangat disukai. Orang-orang Semendo dan Tayan di Kalimantan Barat yang tidak mempunyai anak perempuan, memungut anak perempuan untuk mendapatkan seorang yang bisa melakukan pekerjaan dalam keluarga sebagai pengurus harta benda asli keluarga. Apabila pada suku-suku bangsa tersebut anak perempuan yang tertua kawin, maka suaminya harus datang tinggal di rumahnya karena ia sebagai pemelihara pusaka keluarga harus tinggal di rumah keluarganya.²⁴

Dengan demikian jelas bahwa pengangkatan anak di samping sistem kemasyarakatan yang dilahirkan oleh kultur kehidupan masyarakat, juga sekaligus timbal baliknya fungsi sosial dari pengangkatan anak ini sangat besar artinya, terutama dalam hubungannya untuk kepentingan keluarga dengan berbagai variasinya. Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang juga mempunyai fungsi sosial yang tidak kecil artinya terhadap keluarga dan dampaknya kepada

²⁴*Ibid*, hal 13

masyarakat keseluruhan, maka eksistensi pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum perlu mendapatkan tempat yang lebih jelas. Hal ini mengingat bahwa pengangkatan anak atau pengangkatan anak ini disamping telah dikenal dan dilakukan di Indonesia yang semula bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dalam suatu keluarga, akan tetapi dewasa ini pengangkatan anak telah dilakukan pula demi kemanusiaan. Terlebih-lebih dalam perkembangan kemajuan sekarang yang dibarengi pula efek negatifnya, maka peran lembaga pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum sangat besar artinya.

Adanya lembaga pengangkatan anak yang minimal melingkupi dua subyek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak, dengan berbagai variasi latar belakang pengangkatan anak itu sendiri adalah jelas menggambarkan bahwa pengangkatan anak sebagai satu lembaga yang dibutuhkan masyarakat yang padanya bertengger aneka kepentingan. Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengangkatan anak dalam hal perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, maka perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya.

2.1.4 Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :²⁵

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan / alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Agama Islam menganjurkan umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Dari segi budi pekerja dan sosial, maka orang yang melakukan pengangkatan anak berarti melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya dengan baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah Swt. Bagi mereka yang mempunyai keturunan, tapi ingin menambah jumlah anggota keluarga dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri, maka haruslah memeliharanya dengan sebaik-

²⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : FH UI, 1994, hal. 65

baiknya semata-mata karena Allah (*lillahi ta'ala*), untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang terlantar, karena kebanyakan anak yang diambil untuk diangkat anak adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat perwalian anak yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.²⁶

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Adapun pengangkatan anak didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945

- Pasal 34

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 menunjukkan bahwa sebagian besar dari anak-anak warga Negara Indonesia yang diangkat oleh warga Negara Asing adalah anak-anak terlantar (yaitu anak-anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial). Di satu pihak dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

²⁶Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hal. 51

menyatakan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, tetapi sebaliknya untuk melarang dilakukannya Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing adalah merupakan hal yang bertentangan dengan Lembaga Pengangkatan Anak yang memang ada dan pada azasnya dikenal dalam lingkungan adat.

Dilain pihak adanya uluran tangan dari pihak asing untuk ikut bertanggung jawab mengurus anak terlantar apabila dalam keadaan karena terpaksa tidak ada jalan lain, Pemerintah/Negara dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, karenanya Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia untuk Warga Negara Asing dapat dipertanggung jawabkan bilamana jalan yang ditempuh ini adalah yang terbaik untuk kepentingan anak yang akan diangkat dan yang merupakan jalan terakhir. Maka pengangkatan anak antar negara semacam itu dapat dikabulkan tetapi harus bersifat selektif dan merupakan kesempatan terakhir (*Ultimum Remedium*).

b. Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

- Pasal 43 Ayat (1)

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

- Pasal 44 ayat (2)

“Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan Pasal 42, Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (2) menunjukkan tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan ekonomi.

c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 47

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas

putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

d. Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- Pasal 2 Ayat (3) dan (4)

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3)) ;

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4)).

- Pasal 12 Ayat (1) dan (3)

Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1));

Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3)).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 menunjukkan bahwa dalam pengangkatan anak, diperlukan adanya hak anak hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak angkat tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Kedua tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk sekedar menolong tapi tidak menjadikan sebagai anak kandung. Hal ini sejalan

dengan isi dan semangat mengenai pengangkatan anak dalam pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. Prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan untuk kesejahteraan anak.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pasal 1

- a. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasar keputusan atau penetapan pengadilan.
- b. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selama ini pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan.²⁷ Karena peraturan perundang-undangan ini belum ada sampai sekarang maka untuk memenuhi kebutuhan dilaksanakan melalui :

- a. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

²⁷M. Budiarto, *Op. Cit.* hal. 29

- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
- c. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- f. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

2.2.2 Fungsi Surat Penetapan Anak

Pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya adalah diatur dalam pasal 39,40 dan 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu menyatakan;

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengaturan serta syarat-syarat mengenai Pengangkatan Anak lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan motif yang berbeda-beda antara lain dapat disebutkan karena:²⁸

- a. Keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak.
- b. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan.
- c. Masih ingin menambah anak dengan anak lain jenis anak yang telah dipunyai.
- d. Untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada.
- e. Sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau yatim.

Kebutuhan pasangan suami istri untuk memiliki anak tersebut merupakan desakan atau kebutuhan batin, terutama bagi pasangan suami istri yang belum dikarunia keturunan. Dengan demikian anak merupakan sesuatu yang diharapkan

²⁸Herlien Sumampouw, *Op. Cit* , hal. 8

dari adanya pernikahan guna melanjutkan keturunan dari keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu fungsi surat penetapan pengangkatan anak sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menjamin kepastian hukum, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Fungsi adanya surat penetapan pengangkatan anak, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan. Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu,

selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.²⁹

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Dalam Staatblaad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

2.2.3 Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak

Menurut bentuknya akta (surat) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik (surat dari notaris / pejabat yang berwenang) dan akta (surat) di bawah tangan. Akta (surat) otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan Akta di

²⁹M. Budiarto, *Op. Cit.* hal. 31

bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (dalam hal penetapan anak angkat dibuat di Pengadilan Negeri oleh Hakim Pengadilan Negeri) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak atau perjanjian.³⁰

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak sebagai tindak lanjut dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Surat Edaran ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hal inilah yang menjadikan surat penetapan pengangkatan anak mempunyai kekuatan mengikat karena didasarkan

³⁰Herlien Sumampouw, *Op. Cit*, hal. 12

adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah. Selain itu adanya rekomendasi dari pihak Kelurahan tempat kelahiran anak tersebut yang merujuk dari surat rekomendasi bidan / rumah sakit tempat anak tersebut dilahirkan. Surat dari Rumah sakit tersebut oleh orang tua kandung dilaporkan ke kelurahan. Pihak kelurahan memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan pengurusannya ke Kantor Catatan Sipil untuk dibuat Akta Kelahiran.³¹

Dengan surat-surat tersebut maka surat penetapan pengangkatan anak mempunyai kekuatan mengikat.

³¹M. Budiarto, *Op. Cit.* hal. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.³²

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam :³³

1) Penelitian inventarisasi hukum positif

Inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain.

2) Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum .

3) Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*

Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan, guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. 1992. hal. 6

³³ Ronny Hanitijo S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia , 1995, hal. 12

4) Penelitian terhadap sistematik hukum

Penelitian terhadap sistematik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

5) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal

Penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangan-undangan tertentu.

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara *in concreto*. Hal ini disebabkan karena penulis ingin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak, hambatan dan upaya menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal.²²

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut persepektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan³⁴ terutama pada tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak, hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya.

³⁴Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 9

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian sesuai dengan riset yang berlangsung dan untuk memeriksa sebab-sebab mengapa permasalahan terjadi, mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak, hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu :³⁵

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - g) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

³⁵ Ronny Hanitijo. *Op. Cit*, hal. 24

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, majalah-majalah, dokumen maupun hasil penelitian yang membahas tentang pengangkatan anak.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

Adapun sebagai penunjang data sekunder, penulis menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis mendapat data langsung dari Pengadilan Negeri Kendal, yang berupa Surat Penetapan Pengangkatan Anak No.12/Pdt.P/2010/PN.Kdl.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah³⁶, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kendal untuk mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak sampai dengan keluarnya Surat

³⁶ Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998, hal. 21

Penetapan Pengangkatan Anak. Wawancara dilakukan dengan Panitera atau Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan beberapa responden yang telah melakukan pengangkatan anak atau telah mempunyai surat penetapan pengangkatan anak.

3.5 Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara menguraikan secara kronologis mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak, hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya, kemudian data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian keterangan

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundangundangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data dengan peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang telah diinventarisir. Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir berdasarkan study kasus yaitu mengenai Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Kendal No.12/Pdt.P/2010/PN.Kdl.³⁷

³⁷ Jujun, Surya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal 49

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kendal (Sesuai dengan Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl).

Sebelum penulis menguraikan mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal, terlebih dahulu penulis uraikan studi kasus Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl, sebagai berikut :

Contoh kasus :

Kasus Perkara Nomor 12/Pdt.P/2010/PN Kdl

a. Identitas Para Pemohon :

Nama suami : N K
Umur : 42 tahun
Nama Istri : Sp
Umur : 33 tahun
Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo Cepiring Kendal
/Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

b. Duduk Perkara

- 1) Para pemohon telah melangsungkan pernikahan di KUA Kumpin Bogor pada tanggal 26 Desember 2002
- 2) Selama pernikahan tersebut sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak

- 3) Didorong oleh rasa keinginan untuk mempunyai anak, maka pada tanggal 25 April 2010. Para pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan EE, lahir di Kendal dari ibu bernama Umi
- 4) Ibu Kandung EE pernah menikah di KUA Kangkung Kendal dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kendal tanggal 13 Nopember 2008
- 5) EE telah diperlihara / diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri
- 6) Pengangkatan anak tersebut oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Kepala Desa
- 7) Maksud pengangkatan anak adalah demi masa depan anak tersebut
- 8) Dalam memperkuat pengangkatan anak tersebut, para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari Para Pemohon dipanggil serta didengar keterangan, selanjutnya pihak Pengadilan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- 2) Menyatakan sah demi hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon
- 3) Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Asli Nomor 474/316/DS.SDM, tertanggal 22 Juli 2010 (P-1)

2. Fotocopy Akta Nikah No.,. 3621/45/XII/2002, tanggal 27 Desember 2002 (P-2)
3. Foto Copy KTP Para Pemohon dan Ibu Kandung Anak (P-3)
4. Foto copy KK Para Pemohon (P-4)
5. Foto copy KK Ibu Kandung Anak (P-5)
6. Foto copy Akta Cerai tanggal 2 September 2002 (P-6)
7. Foto copy Surat Kelahiran No. 474.1/18/DS.SDM tanggal 19 Juli 2010 (P-7)
8. Surat Pernyataan Penyerahan Anak ditandatangani Ibu Kandung (pihak I) dan Orang Tua Angkat (pihak II) tertanggal 26 Juli 2010, (P-8)

Dalam persidangan di samping bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon. Selain itu di dengar pula keterangan dari orang tua kandung Anak, yang menyatakan bahwa :

1. Saksi (orang tua kandung) mempunyai anak bernama E
2. Anak saksi bernama E sekarang diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon
3. Anak saksi bernama E lahir di Kendal 25 April 2010
4. Saksi menikah pada tahun 2002 dengan AB kemudian bercerai pada tahun 2008
5. Anak saksi (E) diambil sebagai anak angkat sejak berumur 1 hari

6. Anak saksi diambil anak angkat Para Pemohon karena saksi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga saksi merasa berat untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut.
7. Saksi merelakan anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon dan tidak akan mengajukan keberatan di kemudian hari.
8. Pengangkatan anak dilakukan secara adat kebiasaan masyarakat, serta sudah diadakan selamatan dan telah ada pernyataan penyerahan anak secara adat yang diketahui oleh Kepala Desa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka terbukti adanya fakta hukum, sehingga menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sesuai dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya.”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan merujuk pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (diatur dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bab 1 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan ketika dalam perkawinan yang telah lama dilakukan ternyata tidak dikaruniai anak, selain itu ada motivasi lain yaitu mengangkat anak demi terciptanya kesejahteraan bagi anak yang diangkat tersebut.

Proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal didahului dengan pengajuan permohonan pengangkatan anak, dengan cara sebagai berikut :³⁸

1. Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrasi Calon Anak Angkat yang meliputi :
 - a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat ;
 - b. copy kartu keluarga orang tua anak Angkat ; dan
 - c. kutipan akta kelahiran anak angkat.
2. Persyaratan Orang Tua Angkat meliputi :
 - a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat (CAA).

³⁸Wawancara dengan Bapak Suhardi, selaku Panitera Pengganti dalam Penetapan Pengangkatan Anak, pada tanggal 21 Juli 2011

- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Selain itu Orang tua angkat diharuskan untuk melampirkan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah ;
- b. surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran Orang tua angkat ;

- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat ;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan Orang tua angkat ;
- f. copy kartu keluarga dan KTP Orang tua angkat ;
- g. copy akta Kelahiran Anak Angkat ;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja Orang tua angkat dan/surat pernyataan penghasilan (blanko) ;
- i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup ; (copy contoh blanko).
- j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak ; (copy contoh blanko).
- k. surat pernyataan jaminan Orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya ; (copy contoh blanko).
- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hal dan kebutuhan anak ; (copy contoh blanko).
- m. surat pernyataan tertulis di atas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak ; (copy contoh blanko)

Proses perwalian anak menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI. No. 6/1983 yang mengatur tentang cara menjadi mengangkat anak, bahwa *“untuk menjadi wali anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat “*

Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri melalui majelis hakim yang di tunjuk akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, dan melalui jurusita pemohon akan dipanggil ke persidangan bersama orang tua kandung anak yang akan diangkat bila diketahui keberadaannya. Lalu pemohon akan memberikan bukti bahwa dirinya memang layak mengangkat anak dan akan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri.³⁹

Dalam praktek, biasanya Pengadilan meminta surat keterangan dari Dinas Sosial tentang layak tidaknya pemohon untuk mengangkat anak baik secara finansial maupun sosial. Karena itu sebaiknya sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, ajukan dulu permohonan izin ke Dinas sosial dan mengisi format tentang identitas pemohon dan anak yang akan diangkat serta orang tua kandungnya. Berdasarkan permohonan tersebut Dinas Sosial akan melakukan pengamatan/kunjungan ke rumah dan lingkungan pemohon. Setelah itu, Dinas

³⁹Wawancara dengan Bapak Suhardi, selaku Panitera Pengganti dalam Penetapan Pengangkatan Anak, pada tanggal 18 Juli 2011

Sosial akan mengeluarkan surat tentang hasil pengamatannya bahwa layak atau tidaknya pemohon untuk mengangkat anak yang dilampiri dengan laporan sosial calon orang tua angkat, calon anak angkat dan orang tua kandung dari anak yang mau diangkat. Kemudian surat diserahkan kepada Pengadilan sebagai bukti surat. Setelah permohonan disetujui, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan, kemudian salinan putusan Pengadilan tersebut dibawa ke Catatan Sipil untuk menambahkan nama anda sebagai orang tua angkat dalam Akte Kelahiran anak tersebut. Permohonan itu harus berifat tunggal, yaitu isi dari permohonan tersebut hanya mengenai pengangkatan anak atau penetapan anak. Dimana dalam permohonan disebutkan :⁴⁰

1. Motivasi mengangkat anak, semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak itu sendiri.
2. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Mengingat bahwa pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut, pemohon perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk : bukti-bukti serta dua orang saksi yang betul-betul mengetahui kondisi ekonomi anda dan bisa memastikan bahwa anda akan memelihara anak itu dengan baik. Juga mengetahui dengan baik kondisi moril dan materil anak dan memastikan bahwa anda akan memelihara anak itu dengan baik.

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI No. 4/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak di tegaskan bahwa bahwa

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Suhardi, selaku Panitera Pengganti dalam Penetapan Pengangkatan Anak, pada tanggal 21 Juli 2011

syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat harus berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun, yang mana keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial. Berdasarkan peraturan tersebut, seorang wali baru bisa menjadi wali anak yang ada dalam panti asuhan/organisasi sosial setelah 5 tahun usia perkawinan.

Lama proses pengangkatan anak itu sendiri tidak selama proses perkara perdata lainnya, karena dalam hal pengangkatan anak sebenarnya tidak ada lawan hanya meminta keterangan langsung kepada orang tua kandung dan orang tua angkat serta saksi yang mengetahui persis kehidupan orang tua angkat maupun anak yang akan diangkat. Jadi prosesnya tidak terlalu lama sepanjang semua bukti dan saksi dipersiapkan lebih dahulu.

Permohonan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Selain itu persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah memenuhi kriteria dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

4.2 Analisa Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikatnya Surat Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kendal

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian harus memiliki kepastian hukum bagi anak dan bagi orang tua angkat. Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian. Sejak putusan ditetapkan pengadilan maka orang tua angkat menjadi orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila anak angkat tersebut akan menikah maka yang akan menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak (adopsi) atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 280 – Pasal 289 buku I BW bab XII bagian ketiga, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengangkatan anak.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, tidak ada pengaturan khusus mengenai pengangkatan anak hanya tentang Kedudukan Anak yang diatur dalam Pasal 42 – Pasal 44 Bab IX, selain itu

diatur mengenai Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan anak dalam Pasal 45 – Pasal 49 Bab X

Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak ada pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Sosial No. 41 Tahun 1984 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

4.2.1 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 memisahkan dua jenis pengangkatan anak, yaitu :

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI); dan
2. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara Asing (WNA).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, dijelaskan pula mengenai syarat calon orang tua angkat yang harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis.

Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 ini menyerahkan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak kepada pemerintah dan masyarakat yang diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi.

4.2.2 SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan

Prosedur pemeriksaan permohonan pengangkatan anak antar WNI menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :

1. Calon orang tua angkat (suami istri) sedapat mungkin anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap perlu juga menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat WNI atau yang karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
2. Orang tua yang sah atau walinya atau keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anaknya.
3. Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapatkan izin dari Departemen Sosial / Pejabat Instansi Sosial untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak,

kalau anak warga negara Indonesia tersebut berasal dari badan / yayasan sosial.

4. Seorang petugas / pejabat instansi sosial setempat yang akan memberi penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang dimohonkan untuk diangkat, kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari badan / yayasan sosial.

5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara

Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

4.2.3 Keputusan Menteri Sosial RI No: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI No: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dalam lampirannya disebutkan: Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing .

1. Calon orang tua angkat .
 - a) berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun;

- b) pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaannya sebagai berikut:
- 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
 - 2) belum mempunyai anak, atau
 - 3) mempunyai anak kandung seorang, atau
- c) mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- d) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon;
- e) persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon;
- f) berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI;
- g) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah RI;
- h) telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurang 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat
- i) telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya:
- 6 (enam) bulan untuk di bawah umur 3 (tiga) tahun.
 - 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun sampai 5 (lima) tahun.

- j) mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

2 Calon anak angkat

- a. berumur kurang dari 5 (lima) tahun
- b. berada dalam asuhan organisasi *social*
- c. persetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui ada).

4.2.4 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewaranegearaan Republik Indonesia

Pengangkatan anak asing dalam pasal 2 Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewaranegearaan Republik Indonesia, yang menyatakan :

Ayat (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

Ayat (2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

Dalam penjelasannya dikatakan adakalanya anak yang diangkat itu adalah anak asing, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda. Tujuan pengangkatan anak asing oleh seorang warga negara Republik Indonesia

adalah terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak. Materi ketentuan dan penjelasan umum Pasal 2 Undang- Undang No. 62 tahun 1958 antara lain:

- a) batas usia anak yang boleh diangkat dibawah umur 5 tahun. Pengangkatan termasuk harus disahkan oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah pengangkatan anak.
- b) anak asing yang diangkat sebagai anak angkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia termaksud diarahkan agar benar-benar dapat merasakan dan menyakini dirinya warga negara Republik Indonesia

Pada Pasal 12 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, dalam Undang-undang ini ditentukan motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak yang menyatakan:

- a. pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- b. kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- c. pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

4.3 Hambatan Yang Terjadi Dalam Melakukan Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kendal serta solusinya.

Dalam pelaksanaan pengurusan perwalian anak di Pengadilan Negeri Kendal, seringkali terjadi hambatan-hambatan antara lain :⁴¹

1. Kurangnya data-data kelengkapan syarat-syarat perwalian

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi, bahkan merupakan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia dengan berbagai macam motivasi. Kadangkala seorang wali (orang tua angkat) secara langsung mengangkat anak saudaranya tanpa melalui prosedur syarat-syarat perwalian, misalnya memasukan data anak tersebut sebagai satu anggota keluarga, atau kurangnya akta kelahiran anak tersebut, hanya melalui yayasan atau panti asuhan, di mana dalam panti asuhan seorang wali apabila ingin mengangkat anak harus melengkapi syarat-syarat perwalian (misalnya : surat perkawinan orang tua angkat, akta kelahiran).

Solusi penyelesaiannya adalah perlu pemahaman bagi orang tua wali untuk mengetahui persyaratan sebagai wali yang diatur dalam pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

2. Tidak adanya tandatangan penyerahan surat persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua wali.

Anak angkat yang diambil dari saudara sendiri, kadangkala tidak selalu mengindahkan syarat-syarat formalitas seperti melengkapi akta kelahiran, surat perkawinan orang tua angkat, surat perkawinan orang tua kandung, surat

⁴¹Wawancara dengan Bapak Suhardi, selaku Panitera Pengganti dalam Penetapan Pengangkatan Anak, pada tanggal 21 Juli 2011

perjanjian sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya penyiksaan terhadap anak angkat tersebut, orang tua kandung tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya perjanjian yang tertulis semenjak awal pengangkatan anak tersebut.

Oleh karena itu diperlukan perjanjian secara tertulis yang disaksikan oleh Kepala Desa atau tokoh masyarakat setempat, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak angkat tersebut.

3. Asal usul anak kadangkala tidak diketahui (misalnya bayi yang dibuang orang tua kandungnya)

Anak-anak merupakan generasi penerus yang sangat diharapkan dapat meneruskan pembangunan suatu bangsa, dan ada benarnya bahwa anak adalah bunga bangsa. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna, sehat lahir dan bathin perlunya orang tua yang baik, lingkungan yang sehat. Akan tetapi karena adanya masyarakat yang berbeda-beda kehidupannya, ada yang miskin dan ada yang kaya, serta pergaulan modern yang tidak mengenal batas moral agama menyebabkan pasangan yang melakukan perselingkuhan. Akibat dari perselingkuhan tersebut membuahkan hasil atau seorang perempuan hamil. Orang merasa malu saat melahirkan anak yang tidak sah, sehingga terjadi pembuangan bayi. Hal inilah yang menyebabkan anak tersebut (bayi yang dibuang) tidak mempunyai orang tua. Oleh pihak aparat pemerintah dijadikan anak negara, dan orang yang akan menjadi wali anak tersebut harus melalui berbagai persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi untuk mengangkat anak tersebut.

Oleh karena itu perlunya penyuluhan hukum pada masyarakat mengenai akibat hukum terhadap tindakan pembuangan bayi tersebut, agar masyarakat sadar hukum .

4. Seorang wali belum genap 5 tahun usia perkawinannya saat akan mengambil anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Pengambilan anak oleh seorang wali harus mempunyai ketentuan yang sangat berat di mana orang tua angkat telah melaksanakan perkawinannya selama 5 tahun. Akan tetapi hal ini sering diabaikan karena orang tua kandung kadangkala memberikan anak atau mengizinkan anaknya untuk dijadikan anak angkat atas dasar adanya kebutuhan materi.

Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan hukum oleh masyarakat, maka tindakan pemerintah atau aparat penegak hukum adalah dengan sosialisasi hukum mengenai syarat atau prosedur pengangkatan anak (adopsi)

Adanya perwalian anak ini kadangkala menimbulkan alasan emosional, yaitu anak kandung secara lahir batin menjadi anak orang lain. Hal ini sering menimbulkan problem bila dihubungkan dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus dari orang tua angkat, di mana masyarakat menganggap hal ini kurang puas. Sampai sejauh mana putusnya hubungan kekeluargaan lama dengan timbulnya hubungan kekeluargaan baru cukup mempengaruhi kehidupan dari anak tersebut, sehingga menimbulkan beberapa problema sosial bagi anak tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut dapat segera diselesaikan karena adanya toleransi dari pihak Pengadilan Negeri kepada seorang wali atau orang tua

kandung dalam melengkapi persyaratan perwalian. Sehingga proses perwalian tidak terlalu lama.

Selama ini masyarakat jarang sekali melakukan perwalian anak melalui Pengadilan Negeri, karena masyarakat cenderung melaksanakan perwalian anak berdasar pada hukum Islam dan hukum adat walaupun tidak adanya penguatan dari pihak pengadilan. Masyarakat melakukan pengangkatan anak dengan famili terdekat, tidak memerlukan proses yang rumit seperti melengkapi surat-surat keterangan dengan dinas sosial mengenai kelayakan menjadi wali.

Kasus pada Surat Penetapan Anak No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl) tidak terdapat hambatan apapun, karena antara para pemohon dan orang tua kandung sudah ada kesepakatan bersama dengan saksi kepala desa tempat orang tua kandung anak tersebut. Selain itu orang tua kandung anak angkat tersebut sangat bersyukur bahwa bayi yang telah dilahirkan tersebut mempunyai masa depan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 4 tahun 1979, yaitu : mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal, dengan 2 (dua) orang saksi (tokoh masyarakat dan kerabat keluarga dari anak angkat) untuk didengar keterangannya. Pemohon dengan membawa bukti-bukti otentik, Pemohon tidak memiliki anak kandung, Pemohon mampu secara ekonomi, dan bertanggung jawab, maka Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Surat Penetapan Anak dengan No. 12/Pdt.P/2010/PN.Kdl.
2. Analisa yuridis terhadap kekuatan mengikatnya surat penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, dan Keputusan Menteri Sosial RI No: 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
3. Hambatan yang terjadi dalam melakukan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal antara lain : (a) Kurangnya data-data kelengkapan,

(b) Tidak adanya tandatangan penyerahan surat persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua wali, (c) Asal usul anak kadangkala tidak diketahui, (d) seorang wali belum genap 5 tahun usia perkawinannya saat akan mengambil anak angkat.

4. Adapun solusi proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kendal : (1) perlunya pemahaman persyaratan bagi orang tua wali, (2) diperlukan perjanjian secara tertulis, (3) perlunya penyuluhan hukum pada masyarakat agar masyarakat sadar hukum, (4) perlunya mengadakan sosialisasi hukum mengenai syarat atau prosedur pengangkatan anak (adopsi).

B. Saran

Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penyuluhan hukum tentang pengangkatan anak di desa-desa terpencil dan terbelakang agar desa tersebut sejahtera.

Diharapkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia bahwa harus ada pengetahuan yang jelas tentang pengangkatan anak dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung yang akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip Hukum Pengangkatan Anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri, dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama. Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan anak tersebut seharusnya sudah diketahui dan disadari pada kelengkapan data pada saat akan mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat

memilih pengadilan mana yang akan memberikan penetapan, yang kemudian akan berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1998
- Herlien Sumampouw, *Tinjauan Mengenai Adopsi*, Yogyakarta : Ikatan Alumni FH UGM, 1991
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni, 1997
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Jujun, Surya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Lindawati, *Anak Sah dan Anak Tidak Sah Dalam Hukum Waris*, Jakarta : Arena Ilmu, 1994
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan ke- 5, Jakarta : Akademika Presindo, 1995
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penterjemah / Pentafsir Al Qur'an, 1993
- Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998,
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995,
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : FH UI, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. 1992
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung : Alumni, 1998,
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002
- Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta :Pradnya Paramita, Cetakan ke 9, 1992

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Peraturan Pemerintah No . 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak